



STRATEGI LAPAS KELAS II B CILACAP DALAM UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Tofik Nurhidayat¹, Padmono Wibowo²

1,2) Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Berbagai isu mengenai kerusakan yang datang dari pemsarakatan menunjukkan angka yang cenderung tinggi sehingga dapat menimbulkan keresahan masyarakat maupun petugas. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk pembenahan mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di pemsarakatan terus dilakukan. Salah satunya isu klasik mengenai terjadinya over kapasitas hunian yang terjadi di lembaga pemsarakatan maupun rumah tahanan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai strategi yang dilakukan oleh petugas pemsarakatan mengenai kerusakan maupun gangguan keamanan dan ketertitban yang terjadi di Lembaga Pemsarakatan Kelas II B Cilacap. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penjelasan-penjelasan desktritif analisis.

Kata Kunci : pemsarakatan, kerusakan

PENDAHULUAN

Menjelang akhir pertengahan tahun 2021 nampaknya isu mengenai pemsarakatan yang terjadi belakangan ini kian mencuat ke media dari waktu ke waktu hingga akhirnya menunjukkan semakin meresahkan para masyarakat dan duka keprihatinan bagi insan pengayoman. Palsalnya cobaan demi cobaan kian terjadi hamper di setiap pecan terjadi kabar duka dikarenakan seperti dibaku hantam berbagai peristiwa yang terjadi. Salah satu peristiwa yang menimbulkan naiknya ke permukaan media ialah kebakaran pada Lapas Kelas 1 Tangerang yang terjadi pada bulan September lalu. Bukan hanya kebakaran saja isu yang terjadi di pemsarakatan tahun ini, tetapi masih banyak lagi kejadian yang meresahkan seperti halnya ricuh antara warga binaan dan petugas yang terjadi di dalam lembaga pemsarakatan maupun rutan. Upaya pemerintah dalam menanggulangi terjadinya hal tersebut senantiasa dilakukan seperti perbaikan sarana dan prasarana yang seharusnya dibenahi secara rutin nampaknya juga belum mencapai harapan dalam menghadapi membludaknya hunian di dalam lapas dan rutan. Berbagai bentuk upaya telah dilakukan oleh jajaran direktorat jenderal pemsarakatan dalam menyikapi hal tersebut.

Dalam sistem peradilan di Indonesia, peran pemasyarakatan juga merupakan sebagai posisi penting dan strategis dalam hal ini merupakan elemen yang sejajar dengan lainnya seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Maka dari itu pembenahan yang terus dilakukan oleh jajaran pemasyarakatan terus dilakukan dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang menangani para tahanan yang sedang menjalani masa penahanan dalam perkara menunggu proses peradilan yang sedang berlangsung dan narapidana yang telah menjalani persidangan dan dijatuhi vonis untuk menjalani hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan yang orang kenal dengan sebutan penjara. Pidana penjara nampaknya masih popoler ditelinga masyarakat Indonesia dikarenakan belum disahkannya RKUHP yang baru jadi berbagai bentuk kejahatan semuanya dibalas dengan konsekuensi pidana penjara. Padahal kalau hal itu dilakukan secara terus menerus akan terjadinya over kapasitas seperti yang terjadi seperti saat ini.

Pemasyarakatan berupaya melakukan pelayanan yang terbaik dan menaikkan citra pemasyarakatan di masa yang akan datang sejauh ini melakukan upaya untuk perbaikan-perbaikan pelayanan terhadap para warga binaan pemasyarakatan dalam masa mereka menjalani penahanan maupun pidana. Keluarga tentunya telah menyerahkan sepenuhnya untuk di titipkan ke negara dalam hal ini untuk perbaikan dan pembinaan terhadap mereka bagi para pelaku tindak pidana, maka dari itu harus dijalankan dengan baik tugas dan amanah yang diberikan kepada petugas dan lembaga pemasyarakatan termasuk dalam halnya salah satu untuk memperoleh kenyamanan dan keamanan dalam rasa aman dan layak dalam mendapatkan hunian untuk menjalani pembinaan. Tentunya kerusuhan yang sering terjadi di lembaga pemasyarakatan maupun rutan menjadi salah satu bentuk perhatian untuk di lakukan upaya dalam mencegah hal itu terjadi.

Dalam rangka terwujudnya keamanan dan ketertiban yang ada di Lembaga Pemasyarakatan apalagi yang notabnya orang awam menyebutnya dengan sebutan penjara, maka dengan terlaksananya teknis tugas dan fungsi sebagai petugas pengamanan dengan baik dan maksimal, tentunya peran petugas disini sangat besar dalam berperan andil dalam menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban yang akan berpotensi terjadinya hal tersebut, ataupun yang sering terjadi pada lapas.

Berdasarkan latar belakang isu diatas maka peneliti mengamati dalam permasalahan upaya penanggulangan kerusuhan yang mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas menarik untuk diteliti.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kaulitatif. Dimana penelitian kualitatif itu suatu cara peneliti dalam menggali data atau informasi pada lokasi penelitian yang mendalam dari berbagai sumber informan yang dianggap dapat membantu dalam proses penelitian ini. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di salah kantor dari unit pelaksana teknis pemasyarakatan hukum dan ham yang ada di kabupaten Cilacap yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap. Penelitian dilakukan dihari kerja efektif yakni dengan tujuan dapat mengetahui proses kegiatan yang sedang berlangsung sehingga dapat bertemu dengan para warga binaan yang sedang menjalani kegiatan pembinaan tersebut dan pegawai yang sedang bertugas dapat kita jumpai.

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah meneliti bagaimana mengenai strategi yang dilakukan oleh pihak lapas mengenai terjadinya kerusuhan ataupun hal-hal yang

berpotensi mengenai terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di lapas. Dalam penelitian ini penulis memilih bapak Junaidi selaku Kepala Sub Seksi dari Portatib di lapas Cilacap yang akan dipilih sebagai informan penulis dalam menggali data ataupun informasi. Alasannya beliau sudah lebih tahu dari semua permasalahan yang terjadi di lingkup ini dan sudah beliau yang menaungi sub ini baik dalam proses pembinaan maupun penanganan gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi. Instrumen pengambilan data pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Wawancara
Wawancara merupakan proses pengambilan data maupun informasi dari informan atau narasumber dalam suatu rangkaian tanya jawab yang dilakukan.. Peneliti melakukan wawancara terhadap Pak Junaedi selaku Kasubsi Portatib sebagai informan.
2. Obeservasi
Peneliti melakukan kegiatan observasi yang dilakukan di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan Kelas II B Cilacap dengan mengamati berbagai keadaan yang ada dari hasil pengamatan observasi ini dapat digunakan sebagai sumber acuan penulis dalam melakukan penggalian data.

Data sekunder ini diperoleh dari berbagai sumber informasi diantaranya informasi maupun hasil survei lapangan langsung dengan berbagai elemen pihak yang dapat menjaddi sumber informasi dalam penelitian ini.

Tahanan		Narapidana		Total
	P		P	
33	8	39	17	497

Data per Oktober 2021

PEMBAHASAN

Kementerian Hukum dan HAM RI mempunyai beberapa unit eselon I yaitu sebanyak 11 unit. Salah satunya yaitu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dimana unit eselon I ini mengurus dalam bidang pemasyarakatan, yakni terdapat beberapa unit pelaksana teknis pemasyarakatan diantaranya ada Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Bapas dan Rupbasan. Peran unit pelaksana teknis ini tentulah sangat penting dalam hal sistem peradilan pidana di Indonesia. Karena dalam menjalankan perannya, para tahanan dan narapidana yang menjalani hukuman akan dilimpahkan ke pemasyarakatan. Seperti yang disebutkan dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwasannya yang terdapat dalam pasal 1 Angka 3 dijelaskan bahwa tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

1. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Pada dasarnya lembaga pemasyarakatan mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

- a. Sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi warga binaan dan anak didik pemasyarakatan.

- b. Menjaga keutuhan dan memanusiakan seluruh warga binaan pemsayarakatan.
- c. Melakukan suatu hubungan baik itu sosial maupun spiritual
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tetertiban
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

Bahwasannya dijelaskan diatas merupakan fungsi suatu lembaga pemsayarakatan yaitu sebagai tempat untuk melakukan pembinaan seorang warga binaan yang baru putus vonis dari pengadilan selanjutnya menjalani proses hukuman dengan dititipkan di suatu lembaga yaitu lembaga pemsayarakatan dimana didalam lapas ini untuk menjalani suatu rangkaian pembinaan sesuai peruntukkannya dan menjalani peraturan yang ada didalam. Selain itu juga warga binaan disana mendapatkan beberapa pembekalan terkait rangkaian pembinaan tadi yaitu dengan mengikuti suatu kegiatan pembinaan dengan beberapa pembekalan pelatihan keterampilan yakni pembinaan kemandirian, dan pembekalan spiritual dengan pembinaan kepribadian guna untuk mempersiapkan mereka ketika bebas nantinya. Sehingga para warga binaan ini dapat diterima di masyarakat dan menjalani kehidupan yang normal kembali.

2. Proses Pembinaan Narapidana di Lapas.

Pada tahun 1962, Dr. Sahardjo pada saat itu yang sekaligus menjabat sebagai Menteri Kehakiman pada saat itu, dia menyebutkan bahwa yang namanya penjara bukanlah tempat untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya, dan tugas dari seorang kepenjaraan bukanlah suatu yang mudah dimana hanya untuk sekedar melaksanakan tugas untuk penghukuman akan tetapi ada tugas yang lebih berat lagi yaitu dengan membina mereka untuk menjadikan manusia yang seutuhnya dan dapat diterima kembali di luar masyarakat umum untuk berkumpul kembali dengan keluarganya yang selama didalam penjara sangat dibatasi dengan hak-haknya. Seorang narapidana walaupun mereka sedang dikurung didalam penjara dan kehilangan akan kemeredekaannya, akan tetapi ada hak-haknya yang harus tetap dilindungi dalam suatu sistem yang dinamakan pemsayarakatan. Adapun bentuk pembinaannya terbagi menjadi empat tahapan dalam proses pembinaan. Yaitu tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga dan tahap keempat.

3. Faktor-faktor Penyebab Kerusakan di Lapas

Lapas dengan berpenghuni para warga binaan dengan jumlah yang banyak tentunya memiliki potensi kerawanan yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban yakni kerusakan yang bisa terjadi kapan saja. Adapun faktor-faktornya diantaranya yaitu :

a. Bangunan Lapas

Salah satu faktor penyebab gangguan keamanan dan ketertitban yaitu adanya bangunan yang dapat memicu terjadinya hal tersebut yaitu misalnya bangunan sebuah lapas yang kurang tinggi tembok pagar pembatasnya. Sehingga hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya percobaan pelarian dan menimbulkan kemungkinan juga dapat terjadi pelemparan dari luar lapas atau luar pagar tembok keliling. Seperti hal nya tembok pembatas yang ada di Lapas Cilacap ini, tembok tersebut nampaknya kurang tinggi dan menurut penuturan salah satu orang petugas penjagaan yang saya wawancarai mengatakan, menurutnya pernah terjadi juga percobaan pelarian melalui tembok pagar keliling bagian belakang dikarenakan kurang tingginya pagar tesebut, akan tetapi hal tersebut tidak bisa

lolos si pelari ini karena dalam aksinya dia didapati oleh petugas. Salah satu contoh lainnya yaitu apabila pagarnya kurang tinggi maka akan dikhawatirkan terjadi pelemparan berupa barang-barang terlarang seperti Narkoba dan HP yang dapat dilemparkan dari luar pagar tembok keliling.

b. Pegawai Lapas

Terjalannya hubungan antara pegawai dengan warga binaan hendaknya harus tercipta iklim yang harmonis. Hal ini guna untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti gangguan keamanan dan ketertiban yang bisa terjadi kapan saja. Suatu hubungan yang harmonis yang diciptakan antara pegawai dan warga binaan dapat menumbuhkan hal positif dalam keberlangsungan suatu proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Khususnya dalam hal ini Lapas Cilacap juga sejauh ini sudah membangun hubungan yang sebagai salah satu aspek juga kita sebagai makhluk sosial yang harus hidup berdampingan dan memanusiakan mereka selayaknya manusia pada umumnya seperti diluar sana.

4. Peraturan-peraturan terkait dengan Lapas

Dalam menjalani kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan hendaknya juga harus menaati segala bentuk peraturan-peraturan yang ada dan berlaku di dalam. Adanya peraturan-peraturan ini guna untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta kenyamanan terhadap sesama yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Setiap warga binaan wajib menaati peraturan tersebut yang ada dan berlaku di masing-masing lembaga pemasyarakatan. Menurut penuturan salah satu petugas anggota jaga regu pengamanan yang ada di Lapas Cilacap ini ketika ada salah satu warga binaan bilaman dia tidak menaati peraturan yang ada dan telah membuat kegaduhan dan dapat menimbulkan kerusakan gangguan keamanan dan ketertiban maka warga binaan tersebut akan ditindak lanjuti sebagaimana mestinya dan akan ditempatkan di strapsel selama beberapa hari kedepan.

5. Masyarakat

Peran masyarakat disini tentunya sangatlah penting dalam membantu mensukseskan tujuan pemasyarakatan, yakni dengan menerima kembali para warga binaan pemasyarakatan kembali hadir ditengah-tengah mereka tentunya dengan berbagai bekal yang sudah didapatkan selama didalam lembaga pemasyarakatan dengan mendapatkan berbagai pembinaan kemandirian dan kepribadian, seperti mengaji, mengikuti kajian-kajian keagamaan, mengikuti pembinaan kemandirian dengan berbagai pelatihan yang ada, dengan demikian masyarakat tentunya sudah harus mengetahui kalai warga binaan ini begitu dia keluar dari lapas tentunya mereka sudah siap menghadapi kehidupan baru dengan lebih baik.

6. Media Massa

Mudahnya akses media sekarang membuat semua orang dapat dengan mudah mendapatkan informasi dari berbagai belahan dunia. Keunggulan tersebut tentunya tidak menjadi boomerang bagi narapidana sendiri maupun pemasyarakatan. Teman-teman dari awak media tentunya harus bisa turut mendukung kepada khalayak media para penikmat dunia maya atau netizen. Berbagai berita miring dari sisi seorang narapidana hendaknya dapat ditepis dengan tidak selalu menyudutkan mereka kedalam hal-hal yang identik dengan kesan negative. Padahal pada saat sekarang ini para narapidana yang menjadi warga binaan didalam lembaga pemasyarakatan sekarang ini sudah jauh lebih baik keadaannya dibanding padda jaman dahulu. Saat sekarang ini para warga binaan didalam bisa menggali

ilmu dan potensi yang ada dengan bekal yang telah diberikan oleh petugas pemasyarakatan ke warga binaan sehingga biarpun mereka keadaannya di dalam balik jeruji besi, namun tidak memupus asa mereka untuk tetap berkarya. Maka dari itu hendaknya dari awak media hal-hal seperti itulah yang mestinya di sebarluaskan ke khalayak masyarakat luas supaya masyarakat bisa mengetahui dan mengubah mindset mereka tentang narapidana.

Upaya Penanggulangan Kerusuhan di Lapas

Isu terbaru belakangan ini mengenai rusuhnya keadaan di dalam lapas sering kerap terjadi di telinga kita. Menurut seluk beluk penyebab adanya kejadian tersebut rupanya sangatlah bervariasi penyebabnya. Seperti halnya perbedaan kultur budaya yang ada didalam sehinggal mereka membaur bercampur menjadi satu, bedanya pendapat dan egoisnya pemikiran antar individu dan bahkan sampai terjadi mengarah ke masalah hutang perhutangan antar warga binaan. Hal inilah sebagai salah satu pemicu adanya bakal cikal yang membuat gangguan keamanan dan ketertitban yang terjadi didalam lapas. Adapun sebetulnya hal itu dapat dicegah dengan berbagai macam penanganan seperti :

7. Preventif

Kita semua tentunya tahu bahwa pencegahan adalah hal yang mesti dilakukan dalam mengantisipasi jika akan terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Sebelum terjadinya kerusuhan-kerusuhan yang terjadi didalam lapas maka petugas sebaiknya mempunyai beberapa langkah terkait upaya penanggulangan ataupun pencegahan preventif yang dilakukan melalui cara-cara berikut :

a. Penyuluhan Hukum

Pihak dari lembaga pemasyarakatan telah melakukan berbagai upaya terhadap para warga binaannya dengan maksud untuk mengantarkan mereka ke arah yang lebih baik lagi. Salah satunya dalam berkehidupan didalam masa pembinaannya. Sebagai warga binaan yang tinggal disuatu lapas mestinya harus mentaati peraturan yang ada yang telah ditentukan bersama untuk disepakati dijalankan. Dalam wujud mengimplementasikan hal ini pihak lapas telah melakukan penyuluhan hukum kepada warga binaan dengan maksud supaya mereka mempunyai rasa timbulnya akan kesadaran hukum, sehingga warga binaan dapat mengarah yang lebih baik lagi dan bertindak bertingkah laku sesuai dengan aturan yang ada. Dengan adanya kegiatan hal ini dapat menjadi pengetahuan kepada warga binaan sebagai upaya tindakan preventif yang dilakukan oleh pihak lapas.

b. Usaha penyuluhan hukum dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan kepada semua warga binaan yang ada didalam dengan maksud untuk menumbuhkan rasa kesadaran hukum, jadi para warga binaan kedepannya dapat bertindak dan bertingkah laku sesuai dengan peraturan hukum yang ada. Penyuluhan ini juga tidak hanya di tujukan ke warga binaan saja, namun juga semua warga kantor, yakni para petugas pemasyarakatan. Karena petugas pemasyarakatan nantinya akan menjadi role model oleh warga binaan, maka petugas juga harus tahu juga akan norma-norma hukum. Sehingga keduanya terjadi saling berkesinambungan kerjasama dalam mewujudkan dan memajukan pemasyarakatan.

8. Program Pembinaan

Lembaga pemasyarakatan menjadi tempat untuk membina para warga binaan dalam masa menjalani pidananya. Mereka berhak mendapatkan program pembinaan yang

diadakan oleh pihak lapas. Program pembinaan sendiri terdapat dua macam, yakni program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Manfaat mereka para warga binaan mengikuti kegiatan pembinaan salah yaitu bisa mendapatkan bekal keterampilan dan mendapatkan ilmu tentang keagamaan dan kerohanian. Salah satu manfaat lainnya yaitu dengan adanya pembinaan kepribadian yang tepat dan kemandirian untuk mendapatkan keterampilan dan mengisi waktu luang, maka mereka akan semakin yakin terhadap diri mereka dan hal ini juga menjadi salah satu yang membuat mereka betah dan akan meminimalisir terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Pembinaan yang dengan baik diikuti oleh warga binaan akan sangat terasa manfaatnya.

Adapun jenis program pembinaan yang dapat menanggulangi kerusakan secara preventif didalam Lapas adalah sebagai berikut:

1) Program Pembinaan Kepribadian

Dalam program kepribadian seorang warga binaan akan mendapatkan bekal mengenai siraman rohani dan pembelajaran terkait dengan keagamaan mereka, sehingga apa yang sudah mereka dapatkan di dalam mengikuti pembinaan tersebut maka akan terjadi perubahan mengenai kepribadian seorang warga binaan. Hal ini akan menunjang sebagai dukungan untuk lebih baik lagi dan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.

2) Program Pembinaan Kemandirian kunjungan (bezoek) dan persuratan

Program pembinaan yang ada di dalam lapas salah selanjutnya adalah pembinaan kemandirian. Dimana program kemandirian ini merupakan salah satu upaya bentuk membekali para warga binaan yang mengikuti pembinaan dengan maksud mereka supaya bebas nanti dapat membawa perubahan yang lebih baik lagi dan mempunyai keahlian skill atau keterampilan yang sudah dibekali dari dalam. Selain itu Salah satu manfaat adanya kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan rasa betah mereka supaya ketika di dalam jeruji besi tidak merasa bosan sehingga yang mengakibatkan adanya ancaman gangguan keamanan dan ketertiban.

9. Program penempatan Narapidana

Sering terjadinya kerusakan maupun gangguan keamanan dan ketertiban yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan salah satunya adalah adanya penempatan hunian warga binaan yang kurang tepat. Hal ini sebagai salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya kerusakan dan gangguan keamanan dan ketertiban yang ada di lapas. Penempatan warga binaan hendaknya melihat dari jenis usianya, jenis terkait pasal pelanggaran termasuk jenis kelamin dan budaya yang ada. Penempatan kamar terhadap warga binaan yang kurang pas atau terlalu lama juga tidak diadakan rolling juga salah satu penyebab yang menjadi timbulnya keributan maupun kerusakan yang terjadi.

10. Remisi (pengurangan hukuman)

Salah satu cara yang membuat warga binaan senang yaitu ketika adanya pemberian remisi terhadap narapidana ketika diberikan dan hal itu sebagai salah satu faktor yang dapat mengurangi terjadinya kerusakan. Pemberian remisi ini tentulah diberikan kepada warga binaan yang secara undang-undang telah memenuhi kriteria dan syarat untuk mendapatkannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam menghadapi terjadinya permasalahan kerusakan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban hendaknya unit pelaksana teknis baik rutan maupun lapas sudah mempunyai langkah-langkah strategis terkait penanganannya. Selain itu pihak lapas juga harus sudah berupaya untuk melakukan pencegahan atau preventif yang dilakukan supaya tidak terjadi kerusakan maupun gangguan terhadap keamanan dan ketertiban. Adapun cara-caranya untuk mencegah terjadinya gangguan kamtib diantaranya yaitu seperti (1) preventif, yaitu antisipasi dengan cara pencegahan terhadap hal-hal yang dapat memicu timbulnya kerusakan. (2) Represif yaitu usaha dalam menangani setelah terjadinya kerusakan didalam lapas apabila terjadi. Selain itu Narapidana dapat saja memiliki tingkat stres dan temperamen yang tinggi sehingga dapat menjadi salah satu pemicu kerusakan.

Saran

Saya berharap secepatnya agar dilakukan mengenai peningkatan kepada petugas terkait pendidikan dan pelatihan kepada semua pegawai yang bertugas di keamanan dan ketertiban. Supaya dalam menghadapi ketika nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka petugas keamanan dan ketertiban dapat mengatasinya dengan baik dan sudah terlatih dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R. T. (2020). Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial). *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408-420.
- Harison Citrawan, D. Z. (2018). *Metode Analisis Konflik Dalam Penerapan Regulasi Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Lembaga Pemasyarakatan (Conflict-Analytical Method in Implementing Disturbance Prevention Regulation in Correctional Facility)*. 1-33.
- Sosiawan, U. M. (2017). Upaya Penanggulangan Kerusakan di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(3), 365. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.365-379>
- Syahdiyar, M. (2020). Darurat Gangguan Kemanan Dan Ketertiban Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15, 99-111.
- Terkait, P., Sembiring, L. F., & Maharani, U. (2019). *ARBITER : Jurnal Ilmiah Magister Hukum and Order Disturbances at the Class Iib Correctional Institution*. 1(2), 189-195.
- Tilaar, R. N. (2020). Strategi Emergency Response Team (ERT) Terhadap Gangguan Keamanan dan Ketertiban Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(2), 402-408.